

**TINJAUAN *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP KEWENANGAN
GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM
PELAKSANA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DENY DARMAWAN

NIM. 180105010

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP KEWENANGAN
GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM
PELAKSANA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara**

Oleh :

Deny Darmawan

NIM. 180105010

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038**

Pembimbing II,



**T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009**

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP KEWENANGAN
GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM
PELAKSANA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal :
Selasa, 12 Desember 2023 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:

Ketua,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP.197005152007011038

Sekretaris,

C. Sury Reza, S.H., M.H.
NIP.199411212020121009

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111000

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199211012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Deny Darmawan
NIM : 180105010
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh"** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Yang menerangkan



METERAL
TEMPEL

007AKX688901229

(Deny Darmawan)

ABSTRAK

Nama : Deny Darmawan
NIM : 180105010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.
Tanggal Sidang :
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Pengawasan Perda, Kewenangan Gubernur, *Siyasah Syariyyah*.

Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, adat dan pendidikan. Pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tampaknya belum maksimal karna masih banyaknya produk hukum yang cacat jika dilihat dari pembuatannya hingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan adat dan/atau hukum syariat yang ada di Aceh. Skripsi ini mencoba untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan bagaimana tinjauan *siyasah syariyyah* dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan perda yang dilakukan oleh Gubernur melalui dua upaya yaitu evaluasi dan klarifikasi, dalam upaya evaluasi, Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD dan APBD. dalam upaya klarifikasi Gubernur melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan dan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Sedangkan jika ditinjau dari aspek *siyasah syariyyah* pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini *Ahl-hali Wa-Aqd* sebagai lembaga pembentuk sekaligus pengawas Undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* dilembagai oleh *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* dengan melakukan *ijtihad* terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber *syariat* islam dengan beranggotakan para *mujtahid* dan ahli fatwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد

Segenap puji dan syukur penulis kepada ALLAH SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam.

Syukur Alhamdulillah Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “tinjauan Siyasa Syar’iyyah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh Staf dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

4. Para dosen pembimbing Penulis, bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I dan bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penunis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepada keluarga tercinta Ayahanda Tukijan dan Ibunda Asmara Dita yang selalu membimbing penulis baik secara materil maupun moril, kasih sayang beserta Do'a. dan kepada kedua adik tercinta Adel Agus Ayu Lestari dan Cheisy Herra yang memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan telah menjadi alasan penulis untuk pulang setelah menempuh pendidikan yang panjang ini.
7. Kepada seluruh sahabat penulis Febri Noza Safitra S.H. Habib Jordan S.H. Fachrurrazi purnama S.H. Muhammad Fadhlán Rizki S.H.
8. Semua yang terlibat didalam komunitas Papa Idaman Esport, Jamet Crew, AHK Fanbase, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, .November 2023
Penulis,

Deny Darmawan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ث	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ‘h’.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah* جامعة الرانيري

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنْ أَوْلَيْتَ وَضْعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِنَجْمٍ مُّبَارَكَةٍ
 شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : SK pembimbing



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validasi Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAN SIYASAH SYARI'YYAH	15
A. Teori Kewenangan	15
B. Konsep Umum Pengawasan Produk Hukum.....	17
1. Pengertian Produk Hukum.....	17
2. Konsep Pengawasan Produk Hukum Daerah.....	20
3. Konsep Otonomi Daerah	22
C. Hierarki Perundang-undangan	24
D. Konsep Siyasa Syar'iyah	27
1. Pengertian Siyasa Syar'iyah.....	27
2. Objek Dan Lingkup kajian siyasa Syar'iyah.....	29

3. Kedudukan Siyasah Syar'iyah dalam Sistematika Hukum Islam	31
--	----

BAB TIGA: TINJAUAN SIYAH SYAR'IYYAH TERHADAP KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM PELAKSANA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH.....	34
A. Kewenangan Gubernur Terhadap Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	34
B. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	42
BAB EMPAT: PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang pembagian wilayah kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota, yang semuanya merupakan daerah otonomi. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dikenal sebagai "otonomi daerah".¹

Tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam konsideran atau pertimbangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah untuk mencapai beberapa hal penting. Tujuan-tujuan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip pemerataan yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Poin-poin tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki pemerintahan daerah yang

¹ P. Rosodjatmiko, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaanya*, (Tarsito, Bandung, 2019), hlm.1.

² Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018). hlm. 23.

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat dengan DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia ditujukan untuk mendorong terwujudnya dua hal, yang pertama adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata dan yang kedua adalah mempercepat demokratisasi di daerah. Disinilah peran regulasi daerah, merupakan alat yang dapat digunakan dalam rangka membuat kedua visi ini menjadi nyata. Seiring terjadinya banjir produk hukum daerah akibat luas wilayah Indonesia, kajian tentang pengawasan yang efektif terhadap produk hukum di daerah mulai mengemuka.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”³

Merujuk pada Pasal 11 - Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada poin 1 sampai dengan 8 mengatakan bahwa Aceh adalah salahsatu daerah yang mendapatkan keistimewaan dalam hal mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tetap berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah pusat juga mempunyai

³ Lihat Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pengujian terhadap suatu perda yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Jika pemerintah daerah bersama-sama DPRD menetapkan suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah wajib menyerahkan Perda tersebut kepada pemerintah pusat untuk diklarifikasi. Jika hasil klarifikasi pemerintah mendapatkan bukti bahwa peraturan daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kembali ke pemerintah daerah bersangkutan agar bersama-sama DPRD mencabut perda dimaksud.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai prinsip negara harus tunduk pada hukum, pemerintah, menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan pada undang-undang yang pada zaman sekarang mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Menurut Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menentukan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, perda Provinsi kedudukannya lebih tinggi dari Perda Kabupaten atau Kota. Secara pengurutan didalam Pasal 7 jenis dan hierarki Perundang –undangan terdiri dari:

- a. Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ita Kusmita, *Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Executive Review Dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Hum/2008*, Skripsi Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm. 9

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang –undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Konsep pengawasan di sini khususnya adalah pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan lantas dilihat sebagai suatu pengekangan atau pengebirian terhadap kebebasan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang mana dalam hal ini adalah kebebasan pemerintah daerah dalam membuat perda. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah daerah tetap berada dalam koridor NKRI yang mana walaupun daerah tersedia kewenangan dan kebebasan untuk mengurus rumah sendiri tangga pemerintahannya namun tidak lantas pemerintah daerah bebas tanpa batas.⁵

Dalam rangka pengawasan pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten dan Kota, Gubernur memiliki peranan penting. Gubernur sebagai perwakilan tertinggi Presiden di provinsi memiliki wewenang untuk memberi teguran dan sanksi bagi Bupati maupun pejabat instansi vertikal. Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Aturan lain menjelaskan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menjelaskan Gubemur sebagai wakil Pemerintah pusat melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada presiden melalui menteri

⁵ M Nur Sholikin, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia*, 2011

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Penjelasan lain menerangkan bahwa kewenangan gubernur sebagai perwakilan tertinggi pemerintah pusat di daerah. Walaupun di sisi lain aturan baru ini masih terdapat kelemahan karena belum menjabarkan secara rinci sanksi tersebut termasuk cakupan wewenang gubernur dalam garis komando koordinasi di level provinsi hingga kabupaten/ kota.

Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi “pembelenggu” desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tata cara menyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termasuk Perda dan Keputusan Kepala Daerah merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara.⁶

Islam sebagai agama bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.⁷

Dalam sistem ketatanegaraan Islam masalah pengawasan harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan *al-amr bi al-*

⁶ Ni'Matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Vol 16 No. Edisi Khusus Oktober 2009, hlm 5

⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 2016), hlm. 105.

ma“ruf wa al-nahy” an al-munkar, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan.

Pada prinsipnya definisi mengenai siyasah syar’iyah ini memiliki persamaan antara lain sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan kemaslahatan. Al-siyasah al-syar’iyah dalam definisinya juga menegaskan bahwasanya wewenang membuat segala hukum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri) berupa aturan hukum atau kebijakan- kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan terperinci, tanpa bertentangan dengan nilai syariat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terdapat permasalahan hukum karena akan di uraikan lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Pelaksana Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Gubernur terhadap pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar’iyyah* terhadap kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kewenangan Gubernur terhadap pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar’iyyah* terhadap kewenangan gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara praktis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan tentang Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. *Siyasah Syar'iyah*

Secara istilah dapat dikatakan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyasah* membahas masalah perundang-undangan negara yang lebih spesifik pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dan hak-hak rakyat mengenai pembagian kekuasaan.⁸

Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *siyasah syar'iyah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁹

Suyuthi Pulungan mendefinisikan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan

⁸ Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 22.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), hlm.5

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat.

2. Produk Hukum Daerah

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut “*das sollen*” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “*das sein*” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.¹⁰

3. Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 24

¹¹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hlm. 35.

berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ni'matul Huda Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hasil penelitiannya adalah Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah Provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota. Yang dikontrol adalah norma hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerahnya sepanjang untuk kepentingan nasional yang objektif.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis Vikkania Rahmi Andika Putri dengan judul *Analisis Yuridis Kewenangan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2021. Adapun hasil penelitiannya adalah kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 91 Ayat (3). Sebagai wakil Pemerintah Pusat, tugas dan wewenang Gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah. Penguatan tugas dan wewenang Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Wali Kota bersifat bertingkat, dimana Gubernur

¹² Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Winidiyah dengan judul kewenangan Gubernur dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam skripsi di atas membahas mengenai mekanisme fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melihat upaya Pemerintah Kabupaten Selayar terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tersebut. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhadap produk hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis membatasi penelitian ini pada pembinaan dan pengawasan produk hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang bagaimana mekanisme pengawasan hingga sampai dengan tahap pembatalan yang dilakukan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Daerah Provinsi. Penelitian ini juga membahas tentang hubungannya dengan siyasah syar'iyah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara

¹³ Vikkania Rahmi Andika Putri, (*Analisis Yuridis Kewenangan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*), Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2021.

¹⁴ Nur Winidiyah, (*Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar*), Universitas Hasanuddin, Makassar.

ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Sebab metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai studi kepustakaan yaitu ditujukan pada data sekunder.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Sebagaimana diketahui bahwa Pendekatan perundangan merupakan penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm. 4

¹⁶ *Ibid*.hlm64

pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- b. Bahan hukum primer, yaitu segala yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁸ Yang digunakan berdasarkan penulisan penelitian skripsi ini adalah buku, jurnal, artikel-artikel berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dari

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 23.

bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.¹⁹

5. Objektivitas dan Validasi Data

Keabsahan data sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik kepada yang peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²¹ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Quran dan Hadist yang terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

¹⁹ *Ibid.* hlm33

²⁰ Moleong, Lexy J, *metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung;PT Remaja Rosda Karya,2017), Hlm,320.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.23.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisikan pendahuluan menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, akan menguraikan mengenai pembahasan berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Bab ini terdiri membahas definisi produk hukum, pengertian *siyasa syariyyah*.

Bab tiga menguraikan tentang Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan Gubernur Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh dan Tinjauan *Siyasa Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian serta diakhiri oleh daftar pustaka.

BAB DUA

PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAN SIYASAH SYARI'YYAH

A. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan salah satu inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan atau wewenang diartikan sebagai *rechtmacht* atau kekuasaan hukum. secara yuridis wewenang adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Di Indonesia konsep wewenang diartikan sebagai konsep hukum publik, karena wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.²²

Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa “wewenang merupakan kekuasaan hukum untuk melakukan semua tindakan didalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan dalam lapangan hukum privat disebut Hak”. Kekuasaan menurut Meriam Budiardjo adalah “kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan. Wewenang dapat juga diartikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

²² Philipus M Hadjon, (*Tentang Wewenang Pemerintahan*). Tahun XVI Nomor 1 hlm. 90.

Kewenangan adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang, sebuah lembaga, atau sebuah entitas untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan dalam suatu konteks atau lingkup tertentu. Kewenangan ini bisa bersifat hukum, organisasional, atau berdasarkan peraturan tertentu. Kewenangan biasanya menentukan batasan atau ruang lingkup tindakan yang sah atau diizinkan oleh individu atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut.

Jika melihat dari dasarnya, maka kewenangan terdiri dari tiga:

1. Kewenangan atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang, atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu institusi pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
2. Kewenangan delegasi, adalah pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ institusi pemerintahan kepada organ lainnya sehingga organ yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
3. Kewenangan mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat memberikan

kewenangan kepada orang lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²³

Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas, wewenang Gubernur dalam hal pengawasan produk hukum daerah adalah salah satu kewenangan delegasi yang mana kewenangan ini berkaitan dengan peran eksekutif dalam menjalankan, mengawasi, dan melaksanakan hukum dan regulasi yang telah disahkan oleh badan legislatif.

Dalam hal pemerintah daerah menjalankan wewenang mengaturnya melalui penetapan berbagai produk hukum, menurut Sjachran Basah ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu

- a. Memenuhi asas legalitas dan asas yuridis
- b. Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hierarki peraturan Perundang-undangan.
- c. Tidak melanggar hak dan kewajiban masyarakat.
- d. Ditetapkan dalam rangka merealisasikan kesejahteraan umum.²⁴

Artinya pengawasan produk hukum bukanlah salah satu pengebirian kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan otonomi luas, wewenang pengawasan atau pengujian produk hukum bertujuan agar produk hukum tersebut tidak cacat karena menyimpang dari Undang-undang diatasnya ataupun karena melanggar hak dan kewajiban masyarakat.

B. Konsep Umum Pengawasan Produk Hukum

1. Pengertian Produk Hukum

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan

²³ Prajudi Admosudirdjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2001) Hlm.11.

²⁴ Sjachran Basah, *perlindungan hukum terhadap sikap tindakan administrasi negara*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.4

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (17) bahwa yang dimaksud dengan Produk hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.²⁵

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 dijelaskan bahwa produk hukum daerah memiliki dua bentuk, yakni produk hukum daerah yang berbentuk peraturan dan bentuk penetapan, yang dimaksud produk hukum daerah berbentuk peraturan adalah Perda, perkada, dan peraturan DPRD. Perda sendiri terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Materi muatan yang terkandung dalam Perda yakni penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Produk hukum Daerah memiliki dua bentuk, yakni produk hukum yang berbentuk peraturan dan produk hukum yang berbentuk penetapan. Pada pasal 3 Permmen No 80 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud produk hukum daerah bentuk peraturan adalah:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. PB KDH; dan A R - R A N I R Y
- d. Peraturan DPRD.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa, perda terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Materi muatan yang terkandung dalam Perda yakni penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih

²⁵ Republik Indonesia, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 *tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*, hlm.5.

lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain dari pada itu, perda juga mampu membuat materi muatan. Secara hirarki, Perda Provinsi lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan Perda Kabupaten/Kota.

Materi muatan didalam Perda Provinsi adalah:

- a. Kewenangan Provinsi;
- b. Kewenangan yang penggunaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- c. Kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kota;
- d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan/atau
- e. Kewenangan yang pengguna sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

Sementara pada Ayat 5 disebutkan bahwa Perda Kabupaten/Kota mengandung materi muatan:

- a. Kewenangan Kabupaten /Kota;
- b. Kewenangan yang lokasinya didalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa kedudukan perda Provinsi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan perda Kabupaten/Kota, dan telah disebutkan juga didalam hierarki Perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penjelasan dari Pasal (2) huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

2. Konsep Pengawasan Produk Hukum Daerah

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Serta berkenaan juga dengan cara-cara membuat kegiatan yang sesuai dengan yang direncanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip yang telah digariskan.

Pengawasan menurut pendapat Prayudi Atmosudirjo adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau, diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Artinya pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah pekerjaan atau dalam melaksanakan pekerjaan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan apa yang ditetapkan. Syaiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.²⁶

Untuk kepentingan pengawasan umum, Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Apabila daerah menolak memberikan keterangan tersebut, maka Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dapat memberikan tindakan yang dianggap perlu.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah

²⁶ Syaiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, Jakarta,) 2004 hlm. 145.

hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk mengekang dan membatasi.²⁷

Secara umum ada tiga macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.

Pengawasan umum, dilakukan oleh Menteri dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan dan pemerintahan daerah, baik mengenai masalah rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian Gubernur berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan represif, diwujudkan dalam bentuk penangguhan (penundaan) dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun pada kenyataannya hal ini tidak pernah terjadi. Pada umumnya jangka waktu penundaan hanya enam bulan, karena jika terlalu lama maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Apabila dalam jangka waktu

²⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007), Hlm. 312.

tersebut tidak ada keputusan pembatalan, maka perda yang ditunda tersebut akan memperoleh kembali kekuatan pemberlakuannya.²⁸

Pengawasan Preventif, diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau peraturan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Perda tidak akan dapat berlaku sebelum pengesahan tersebut diperoleh Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah Provinsi, dan Gubernur selaku wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketiga jenis pengawasan ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk keamanan publik, manajemen risiko, pengawasan bisnis, atau pengelolaan pemerintahan. Pemilihan jenis pengawasan yang tepat akan tergantung pada tujuan, sumber daya yang tersedia, dan kebijakan yang relevan. Dalam banyak kasus, kombinasi dari pengawasan umum, preventif, dan represif dapat menjadi pendekatan yang paling efektif untuk menjaga keamanan, kepatuhan, dan kualitas dalam suatu lingkungan atau aktivitas tertentu.

3. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologis otonomi berarti pemerintahan sendiri yang merupakan kesatuan dari dua kata yaitu “*auto*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomes*” yang berarti “pemerintahan”. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari *autos* yang berarti sendiri dan *nemein* yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Dengan demikian, secara makna otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.²⁹ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai

²⁸ Enny Nurbaningsih, *Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas*, (Mimbar Hukum, Vol.32, No1 2011). Diakses melalui <https://pn-pacitan.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PROF-ENNY-NURBANINGSIH.pdf>, tanggal 27 Mei 2023.

²⁹ Haw Widjaja, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;2005), hlm 19

pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah:

a. Otonomi luas

Otonomi luas adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mememberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

b. Otonomi nyata

Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pememberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

c. Otonomi yang bertanggung jawab

Perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

d. Keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya

Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya otonomi daerah, yaitu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

C. Hierarki Perundang-undangan

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan tertulis disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selaras dengan asas hukum Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang yang tingkatannya berada

dibawahnya (*lex superior derogat inferiori*). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem perturan perundang-undangan.³⁰

Menurut Hans Kelsen, dalam suatu hierarki (tata susunan) norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, artinya suatu norma berlaku ketika berlandaskan atau berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku ketika erlandaskan dengan norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga sampai kepada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.³¹ Berdasarkan teori diatas, dapat diartikan dengan jelas bahwa setiap jenis peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Hans Nawiasky menyempurnakan *Stufenbau Theory* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Nawiasky, bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara tersusun dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara (*die stufenordnung der rechtsnormen*) dalam empat tingkatan, yaitu:

1. *Staats Fundamentalnorm/Grundnorm* (norma fundamental negara).
2. *Staatsgrund Gezets* (aturan dasar negara/pokok Negara).
3. *Formell Gezets* (Undang-Undang).
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan aturan otonomi).³²

Peraturan perundang undangan di Indonesia juga menganal hierarki, dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 pada pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan di indonesia terdiri atas be

berapa poin, diantaranya:

³⁰ Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Yogyakarta,Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008), hlm. 9

³¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan. Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm, 39.

³² *Ibid*,hlm,41.

1. Undang-undang Dasar 1945

Merupakan hukum tertulis yang menjadi dasar atau landasan hukum dalam setiap pembuatan rancangan peraturan yang berada di bawahnya.

2. Ketetapan MPR

Merupakan bentuk putusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat tetap.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden atas hal yang bersifat kegentingan atau memaksa.

4. Peraturan Pemerintah

Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah atau wilayah ditentukan oleh jajaran kabinetnya.

5. Peraturan Presiden

Merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Asas hierarki perundang-undangan dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (*formale toetsingrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara sebagai mana telah diatur dalam Pelaksanaan

Perundang-Undangan, sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan Pelaksanaan Perundang-Undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.³³

Hierarki perundang-undangan ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan memastikan bahwa semua peraturan hukum di negara tersebut berada dalam kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika ada konflik antara peraturan hukum, hierarki ini digunakan untuk menentukan yang mana yang memiliki otoritas lebih tinggi atau lebih kuat.

D. Konsep Siyasa Syar'iyah

1. Pengertian Siyasa Syar'iyah

Secara etimologis, asal kata siyasa adalah *sasa*. Menurut A. Dzuli *al-siyasa* asal katanya adalah *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus dan mengambil keputusan. Abdul Wahab Khalaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi yang mengatakan bahwa siyasa berarti “pengaturan”. Secara harfiah, kata *al-siyasa* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan lainnya. Secara implisit, dalam pengertian *al-siyasa*, ada dua dimensi yang saling terkait yang pertama adalah apa yang ingin dicapai dengan proses mengendalikan, dan yang kedua adalah bagaimana mengendalikan tujuan tersebut. *Al-siyasa* dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat.³⁴

Abdul Wahab Khalaf telah merumuskan konsep siyasa syar'iyah sebagai pemerintahan Islam dengan pengelolaan masalah umum, *al-amr bi al-ma'ruf wa*

³³ HAW Widjaja, *Otonomi daerah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm,24.

³⁴ Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasa Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu khaldun*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hlm.5.

al-nahy'an al-munkar yang dapat menjamin sebuah kemaslahatan dan terhindar dari kerugian umat Islam, tanpa melanggar ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum, sekalipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan permasalahan yang diatur dalam kehidupan umat harus mengangkat pada undang-undang. Seperti mengenai keuangan, keadilan, administrasi dan hubungan internasional.³⁵ Abdurrahman Taj memberikan pengertian bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan hukum yang mengatur masalah ketatanegaraan menurut ruh (semangat) hukum syariah secara menyeluruh untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun pengaturannya tidak ada dalam pedoman al-Qur'an.³⁶

Pada prinsipnya definisi mengenai *siyasah syar'iyah* ini memiliki persamaan antara lain sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan kemaslahatan. Al-siyasah al-syar'iyah dalam definisinya juga menegaskan bahwasanya wewenang membuat segala hukum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri) berupa aturan hukum atau kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan terperinci, tanpa bertentangan dengan nilai syariat. Muhammad Abdul Manna menyebutkan bahwa *siyasah* terdiri dari dua kategori, pertama *al-siyasah al-adilah* dan kedua *al-siyasah al-zalimah*. *Al-siyasah al-adilah* merupakan konsep *al-siyasah al-syar'iyah* dalam Islam yang ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, sebagai tujuan utama diturunkan syariat Islam.³⁷

Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah Negara menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan

³⁵ Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm 104

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.6

³⁷ Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Tahta Media Group, 2021), hlm 45.

menghargai hak-hak asasi manusia. Untuk menjabarkannya secara operasional dalam masyarakat dan masa tertentu, para ulama melakukan ijtihad, sehingga hukum- hukum syariat tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Inilah yang kemudian dikenal dengan fiqh yang mencakup sebagai aspek kehidupan umat Islam.

Salah satu aspek fiqh yang dihasilkan para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik ketatanegaraan. Karena *fiqh*, termasuk *fiqh siyasah* merupakan hasil ijtihad yang kekal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak diantara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan pemikiran inilah yang kemudian menjadi *siyasah syar'iyah*.³⁸ Pengertian ini ditunjukkan bahwasanya *fiqh* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh ulama melalui kajian terhadap dalil dari berbagai persoalan hukum. baik disebutkan secara langsung maupun tidak langsung didalam *Al-Quran dan sunnah*.

2. Objek Dan Lingkup kajian siyasah Syar'iyah

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa banyak sekali perbedaan yang menjelaskan arti dari *fiqh siyasah*, namun pada akhirnya siyasah digunakan untuk merujuk pada masalah ketatanegaraan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersirat beberapa arti yang terkandung dalam siyasah seperti mengendalikan, mengatur atau memerintah, mengurus, mengolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan. *Siyasah Syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan *syari'ah*. Maka objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan *syar'iat* Islam.

³⁸ SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 1999), hlm 158.

Didalam kitab *Al-Ahkam Al-Shullthaniyah* Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa, lingkupan *siyasah syar'iyah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* peraturan perundang-undangan, *siyasah maliyah* ekonomi dan moneter, *siyasah qadaiyah* peradilan, *siyasah harbiyah* hukum perang dan *siyasah idariyah* administrasi negara. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa objek *siyasah syar'iyah* adalah pembuaan undang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abdul Wahab Khallaf memperkecil objek kajiannya, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁹

Berbeda dengan kedua pendapat diatas, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bentuk yaitu kebijaksanaan tentang peraturan Perundang-Undangungan atau *al-Siyasah dusturiyyah syar'iyah*, kebijaksanaan tentang penetapan hukum atau *al-Siyasah Tasyri'iyah syar'iyah*, kebijaksanaan peradilan atau *al-Siyasah qadha'iyah Syar'iyah*, kebijaksanaan ekonomi moneter atau *al-Siyasah maliyyah syar'iyah*, kebijaksanaan administrasi Negara atau *al-Siyasah idariyyah syar'iyah*, kebijaksanaan hubungan internasional atau *al-Siyasah dauliyyah syar'iyah*, pelaksanaan Undang-Undang atau *al-Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dan politik peperangan atau *al-Siyasah harbiyyah Syar'iyah*.⁴⁰

Suyuti Pulungan mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat ulama dan menyimpulkannya menjadi beberapa bagian diantaranya adalah, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai acuan dan landasan untuk menciptakan kebaikan umat. kedua, organisasi dan pengaturan unuk mewujudkan kemaslahatan. ketiga, pengaturan hubungan antar penguasa dan rakyat serta

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,2007), hlm.14.

⁴⁰ *Ibid.*

adanya hak dan kewajiban antara rakyat dan penguasa demi mencapai tujuan negara.⁴¹

Selain bidang *Dusturiah*, pembahasan *siyasah syari'iyah* adalah *siyasah Dauliyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara negara dengan negara, tatacara hubungan antara negara dengan negara, tatacara hubungan antar warga negara. Begitu juga dengan *siyasah Maliyyah* yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyasah Harbiyyah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa materi tentang ruang lingkup *Siyasah Syar'iyah* meliputi dari berbagai bidang yang erat kaitannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Diantara bidang-bidang tersebut adalah *Siyasah Dusturiah* yang mengatur tentang penetapan hukum, peradilan, dan administrasi. Dengan kata lain *siyasah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran islam, politik perundang-undangan, dan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cangkupan dari lingkup kajian *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* ini sangat luas, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini, para ahli mengajukan pembagian yang berbeda-beda antar satu dengan lainnya, perbedaan ini dilatar-belakangi oleh permasalahan dalam suatu negara, budaya, tingkat pendidikan dan sejarah perkembangan Islam.⁴²

3. Kedudukan *Siyasah Syar'iyah* dalam Sistematika Hukum Islam

Untuk mengetahui kedudukan *siyasah syar'iyah* sebelumnya harus mengerti tentang pernyataan umum *syariat* islam, secara umum islam dibagi menjadi dua bagian utama, yang pertama adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan, dan yang kedua adalah hubungan manusia dalam hal duniawi pada umumnya. Urutan pertama jelas tidak

⁴¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) hlm.66.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2007). hlm 63.

memeiliki ruang pada penalaran manusia, sedangkan prinsip kedua adalah segala hal yang berhubungan dengan hak seorang manusia. Ketentuan tersebut umumnya bersifat klarifikasi dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat.⁴³

T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy membagi hukum islam menjadi enam bagian pokok. Pertama adalah berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah seperti menjalankan ibadah, menunaikan zakat, dan haji. Kedua, yang menyangkut dengan urusan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, talak dan ruju'. Ketiga, tentang perilaku manusia dalam menjalankan akad jual beli dan sewa menyewa. Keempat, berhubungan dengan masalah perdamaian, peperangan dan jihad. Kelima menyangkut hukum secara peradilan. Dan yang keenam menyangkut masalah moralitas.⁴⁴

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan hukum di dalam Al-Qur'an sebagai berikut: (*ahkam al-itiqadiyah*) yaitu hukum mengenai keimanan, (*ahkam alkuluqiyah*) hukum mengenai perkembangan akhlak, tiga hukum yang berkaitan dengan fitrah manusia (*ahkam al 'amaliah*), (*ahkam ubudiyah*) hukum yang mengatur masalah ibadah, dan hukum hubungan antarpribadi (*ahkam muamalat*). Hukum hubungan interpersonal seperti ahkam muamalat meliputi hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum legislatif, hukum negara dan hukum ekonomi.⁴⁵

Masalah klasifikasi hukum di dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan pendapat antar kalangan para ulama, mengenai jumlah ayat dalam hukum Al-Qur'an, 228 Ayat hukum dalam sebuah komentar yang diperlihatkan oleh Abdul Wahab Khallaf. Imam Al-Ghazali yang sependapat dengan Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi, Al-Razi dan Ibnu Qudamah, jumlah ayat hukum terdapat dalam Al-Qur'an sekitaran

⁴³ Muhammad Ihsan, *Tesis Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya DenganSiyasah Syar'iyah*,(Medan: IAIAN Sumatera Utara), hlm.27.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 12.

⁴⁵ Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 63.

500 ayat. Imam Abdullah bin Mubarak mengungkapkan bahwasanya ayat-ayat hukum itu berjumlah 900. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa hampir semua ayat Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat hukum.⁴⁶

Ketentuan hukum atau *syariah* dapat dibuktikan secara eksplisit dalam *AlQur'an* maupun Sunnah Nabi, sedangkan *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum *syari'at* tentang perbuatan, yang dipahami dalam dalil-dalilnya secara rinci. *Fiqh* merupakan hasil ijtihad dan pemahaman ulama mengenai dalil-dalil yang terperinci, hasil ijtihad terhadap dalil hukum disebut dengan *fiqh*, khususnya terhadap Al-Qur'an dan hadits. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah suatu badan pemerintahan yang menetapkan beberapa kebijakan yang berbeda melalui peraturan yang berbeda dalam rangka kepedulian sosial, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran *syari'at*.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.* hlm 64

⁴⁷ Gibtiah, *fiqh kontemporer* (Jakarta Kencana,2016), hlm 22

BAB TIGA
TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP KEWENANGAN
GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM
PELAKSANA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

A. Kewenangan Gubernur Terhadap Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa *“Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota. Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”* Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut yaitu:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersifat hierarki, yang mana pemerintah daerah Kabupaten/Kota

bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur diharapkan koordinasi antar tingkat pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.⁴⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perda atau qanun dapat dikatakan bermasalah jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Istilah kepentingan umum yang dihubungkan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial inilah yang kemudian lebih banyak digunakan untuk memahami batasan-batasan istilah kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum merupakan kepentingan atau keperluan yang seharusnya dimiliki masyarakat untuk mencapai suatu taraf kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pengawasan produk hukum atau qanun di Provinsi Aceh sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, merujuk pada Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa “pengawasan terhadap Qanun dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah yang dimaksud diatas adalah pemerintah pusat sebagaimana telah dijelaskan didalam ketentuan umum Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur

⁴⁸ Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, “*Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”. 21-Agustus 2023. Diakses melalui: <https://shorturl.at/aAJKN>. 21-Agustus-2023.

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa:

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; dan
 - b. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/ perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rancangan tata ruang dan rancangan perataan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Istilah pengawasan disini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan tentang pemerintahan daerah dan dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan evaluasi dan pengawasan klarifikasi. Konsep pengawasan klarifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-produk hukum daerah yang mana dalam hal ini adalah perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan ini menjadi konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk membatalkan produk-produk hukum perda atau qanun.⁴⁹ Dua jenis pengawasan Perda atau Qanun yang dilakukan oleh Gubernur disini dilakukan sebagai langkah klarifikasi dan evaluasi sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah, dua langkah tersebut yaitu;

⁴⁹ Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan sistem Peradilannya di Indonesia*, (Pustaka Sutra, Jakarta, 2008), hlm. 40

Pertama, dalam upaya evaluasi Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 245 Ayat (3) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota”.

Kedua, dalam upaya klarifikasi Gubernur melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah di sahkan dan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.⁵⁰

Konsep pengawasan klarifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-produk hukum daerah yang mana dalam hal ini adalah perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan ini menjadi konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk membatalkan produk-produk hukum perda atau qanun.

⁵⁰ Rahmat Junaidi, ”Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur”. Kalimantan Tengah, 27-07-2018. Diakses melalui <https://shorturl.at/ovH16>. Tanggal 21-Agustus-2023.

Dengan demikian maka pengawasan klarifikasi adalah konsep pengujian atau hak uji perda. Pengujian memiliki dua konsep yaitu *toetsingsrecht* dan *Judicial Review*. *Toetsingsrecht* sebagai hak menguji diartikan sebagai kewenangan untuk menilai peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang dasar atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.⁵¹ Sebagaimana diketahui produk hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu produk hukum tertulis yang berbentuk regeling atau hukum yang bersifat mengatur/pengaturan dan *beschikking* atau hukum yang bersifat memutuskan/penetapan. Artinya, konsep *toetsingrecht* hanya terbatas pada pengujian terhadap regeling dan tidak untuk menguji *beschikking*. Dan konsep *judicial review* merupakan wewenang hakim untuk menguji semua produk hukum baik berupa regeling maupun *beschikking*.⁵²

Kewenangan Gubernur untuk melakukan pengawasan peraturan daerah dalam bentuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.

⁵¹ Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan istem Peradilannya di Indonesia*, (Pustaka Sutra, Jakarta, 2008), hlm. 40

⁵² *Ibid.*Hlm, 41.

4. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun sebelumnya.
6. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal diatas menyebutkan bahwa, proses penetapan rancangan perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam hal ini Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Dalam rangka dilakukannya evaluasi rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi dan tata ruang yang telah disetujui bersama maka disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari untuk di evaluasi. Gubernur membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah. Pembentukan tim ini dilakukan dengan mengeluarkan keputusan Gubernur. Tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur dalam bentuk berita acara, dan Gubernur melalui Mendagri berkoordinasi dengan kementerian Keuangan untuk rancangan Perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah dan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk rancangan Perda terkait dengan tata ruang. Evaluasi

yang dilakukan terhadap rancangan Perda menjadi syarat penetapan rancangan perda tersebut menjadi perda sesuai dengan Pasal 186. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau bertentangan dengan kepentingan umum maka rancangan perda tersebut dikembalikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota guna dilakukannya perbaikan bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota dengan jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pengawasan evaluasi tidak membatalkan rancangan perda yang dikembalikan, tetapi apabila rancangan perda yang dikembalikan kepada Bupati/Walikota tidak dilakukan perbaikan dan tetap dipaksakan menjadi perda oleh Bupati/Walikota maka Gubernur selaku pemilik wewenang membatalkan peraturan Daerah yang dipaksakan penetapannya oleh Bupati/Walikota tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 186 ayat 5 undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengawasan dalam bentuk klarifikasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukannya klarifikasi paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Gubernur membentuk tim klarifikasi melalui keputusan Gubernur, kemudian tim klarifikasi menyampaikan hasil klarifikasi kepada Gubernur dalam bentuk berita acara. Didalam Pasal 8 Ayat (3) dijelaskan bahwa setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Gubernur, dan apabila Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri guna untuk dilakukannya pembatalan.

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat daerah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 251 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Pasal 251 dijelaskan bahwa Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur. Jika Gubernur tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang dimaksud maka Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perda dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Selanjutnya pada Pasal (6) disebutkan bahwa setelah pembatalan Kepala Daerah dalam Hal ini Bupati/Walikota mencabut perda paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pembatalannya. Jika Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan yang telah ditetapkan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang, maka Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (Empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda Kabupaten/Kota diterima, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 251 Ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan perda yang telah dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan perda hal ini telah dijelaskan didalam Pasal 252 Ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi administratif yang dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRK berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama tiga bulan, sanksi administratif yang dikenakan pada pembatalan perda Kabupaten/Kota dapat berbeda tergantung pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu sanksi juga dapat berbeda tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Sanksi administratif dalam pembatalan perda tidak dijelaskan secara rinci berdasarkan pasal 178 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota mungkin terkait dengan hak keuangan dan administratif

pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam perda. Dan jika pemerintah kabupaten/Kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh Gubernur maka akan dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil DBH). Sanksi tersebut tidak berlaku ketika Pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih dalam tahap mengajukan keberatan kepada menteri Dalam Negeri.

B. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

Siyasah Syar'iyah berarti penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan *syari'ah*. Dengan demikian, objek kajian *Siyâsah Syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan *Syariat Islam*.⁵³ Bidang *siyasah syar'iyah* bisa saja berbeda disetiap Negara islam lainnya sehingga bisa berkembang seiring dengan perkembangan hukum positif di Negara tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi berubah atau berkembangnya *siyasah syariyyah* adalah orientasi politik, tingkat pendidikan, latar belakang budaya hingga sejarah perkembangan Islam itu sendiri dimasing-masing Negara. Artinya tidak ada aturan yang menetap yang mengatur ruang lingkup *siyasah syar'iyah*.⁵⁴

Pengawasan produk hukum dalam konteks *Siyasah Syariyyah*, yang merujuk pada hukum Islam atau hukum *syariah*, memiliki karakteristik dan prinsip khusus yang berbeda dari pengawasan hukum dalam sistem hukum sekuler. Pengawasan hukum dalam *Siyasah Syariyyah* dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang diberlakukan sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai *syariah*.

⁵³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 81.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014). Hlm.6.

Pemikiran Politik Islam merupakan hasil dari kajian filosofis kedalam bentuk dan peran pemerintah dalam yang berkaitan dengan agama dan dunia, serta yang berhubungan dengan persoalan perubahan sosial di dunia Islam. Dasar politik islam terdapat pada firman Allah SWT didalam surat (An-Nisa Ayat 59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ هِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kebijakan yang akan dikeluarkan atau telah dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat *syariat*, kebijakan tersebut disebut dengan *siyasah wad’iyyah* atau sumber hukum islam yang tidak berasal dari *wahyu*. Tetapi tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka *wahyu*, jika hasil seleksi ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat *wahyu*, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar’iyyah* dan tidak boleh diikuti.⁵⁵

Berdasarkan pembagian *fiqh siyasah* yang telah dijabarkan oleh beberapa Ulama pada bab dua, maka disini penulis menggunakan *pandangan siyasah dusturiyyah* dalam hal pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan perda yang bertentangan dengan hukum positif jika dilihat dari pembentukannya melalui Hierarki Perundang-Undangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Siyasah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran islam, politik perundang-undangan, dan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014). Hlm.6.

Siyasah dusturiyyah terdiri dari dua suku kata yakni *siyasah* dan *dusturiyyah*. *Siyasah* yang artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan *dusturiyyah* adalah undang-Undang ataupun peraturan. Secara umum pengertian dari *siyasah dusturiyyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak dan kewajiban bagi masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam kajian *fiqh siyasah* kekuasaan legislatif *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* kekuasaan eksekutif *Al-Shultah Al-Tanfidziyyah* dan kekuasaan yudikatif *Al-Shultah Al-Qadaiyyah*.

Kekuasaan legislatif dalam kajian *fiqh siyasah* disebut dengan *majlis syura* atau *Al-Sulthah al-tasyri'iyah*, yang artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.⁵⁶ *Majlis syura* atau *Al-Sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif atau *Al-sulthah al-tanfidziyyah* dan kekuasaan yudikatif atau *Al-sulthah al-qada'iyah*. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.⁵⁷

Dengan demikian ada beberapa unsur legislasi dalam islam, diantaranya adalah;

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

⁵⁶ Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*.(Journal IAIN Bengkulu). Hlm. 129-130.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014). Hlm.161.

3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.⁵⁸

Lembaga legislatif menurut Sayyid Abdul A'la Maududi harus melakukan beberapa fungsi, diantaranya adalah;

1. Jika terdapat pedoman yang jelas dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, meskipun lembaga legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatif yang berwenang untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan dan rinciannya, serta menciptakan peraturan dan undang-undang untuk menjadikannya Undang-undang.
2. Jika pedoman didalam Al-Quran atau Sunnah mempunyai kemungkinan pendapat lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan ini tidak ada tawar menawar lagi bahwa lembaga legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah Al-Quran dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi *Syari'ah*.
4. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fiqh*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya.
5. Jika Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Khulafaurrasyyidin*, maka harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberi

⁵⁸ *Ibid.*

kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *syari'ah*.⁵⁹

Dengan kata lain, dalam *majlis syura* pemerintah melakukan tugas *siyasa* *syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Kekuasaan eksekutif dalam islam disebut *Al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan Undang-Undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Undang-Undang yang telah dirumuskan tersebut. Tidak hanya itu Negara juga melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah atau kepala negara dibantu oleh para pembantunya yaitu kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.⁶⁰ Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Kewajiban-kewajiban yang harus bawa kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasullullah SAW seperti mempertahankan Agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi

⁵⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam*,(Terjemahan. Drs. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990) Hlm. 246.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014) Hlm.161.

mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.⁶¹

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai wewenang dalam hal peradilan, dalam politik islam kekuasaan yudikatif biasanya disebut dengan *Al-siyasah Qadhaiyyah*. Tugas dan wewenang lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan umat dan menerapkan Perundang-Undangan dalam rangka menegakkan keadilan dan menetapkan kebenaran diantara umat. Penerapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam memerlukan lembaga untuk penegakannya Karena tanpa lembaga atau *Al-Qadha* maka hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*Al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.⁶²

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam, sebab ketentuan yang dikeluarkan lembaga ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Lembaga legislatif terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa atau mufti serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena penetapan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SAW, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dikedua sumber tersebut.

Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti sumber tersebut, Muhammad Iqbal menjelaskan dua fungsi dari

⁶¹ Wery Gusmansyah, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Journal Imarah (2017) diakses melalui <https://shorturl.at/kmyzN>. Pada tanggal 24 september 2023.

⁶² *Ibid*.

lembaga legislatif. Pertama, dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam Al-Quran dan Sunah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang *Ilahiyah* yang disyaratkannya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berbentuk Sunah. Namun pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah yang global dan sedikit sekali yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Kedua, yaitu melakukan penalaran atau *ijtihad* terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya legislatif tersebut diisi oleh para *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas.

Bentuk kekuasaan legislatif berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat islam. Pada masa Rasulullah SAW otoritas yang membuat hukum adalah Allah SWT, Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap-tahap selama lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari, Ayat yang diturunkan terkadang untuk menjawab sebuah pertanyaan dikalangan masyarakat dan ada kalanya juga ayat yang diturunkan untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan Rasulullah SAW berperan sebagai penjelas dari Ayat Al-Quran yang masih bersifat umum.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW sumber legislatif adalah Allah dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW didalam Hadistnya.

Setelah *khulafaur rasiddin* wilayah kekuasaan islam telah meluas keluar jazirah arab, selain perkembangan daerahnya permasalahan yang timbul juga semakin banyak dan meluas, untuk mengatasinya para *Khalifah* merujuk hukum dari Al-Quran, jika mereka tidak mendapatkannya didalam Al-Quran maka

⁶³ Budiarti, "Studi Syari'ah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam". *Journal Pemikiran Islam*, Vol.3 No.2(2017) Diakses melalui <https://shorturl.at/amprM>. Tanggal 27 september 2023.

mereka mencari dalam Sunnah Nabi SAW, namun ketika belum juga mendapatkannya maka mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior atau *Al-sabiqun al-awwalun*. Sahabat senior lebih banyak memberi nasehat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi legislatif.⁶⁴

Sebagai contoh pada masa kekuasaan *khulafaur rasidin*; masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pada masa itu Mesir yang merupakan salah satu Provinsi dalam daerah kekuasaan Umar terdapat rumah seorang yang beragama Yahudi yang letaknya bersebelahan dengan istana Gubernur Amr ibn al-Ash, dan rumah tersebut akan dirobohkan oleh Gubernur untuk dijadikan taman kota, akan tetapi orang yahudi tersebut menolak rumahnya untuk dirobohkan, dia mengadu kepada Gubernur, namun tidak dihiraukan oleh sang gubernur, akhirnya orang Yahudi tersebut melapor kepada khalifah Umar, dan Umar mengirimkan pesan berupa tulang unta yang telah diberi garis lurus oleh pedang khalifah Umar. Kemudian pesan tersebut diterima oleh Gubernur Mesir tersebut, setelah menerima pesan dari khalifah Umar, Gubernur langsung meminta maaf kepada orang yahudi dan mendirikan kembali rumah orang Yahudi itu. Dalam pesan itu tersirat betapa adilnya Umar terhadap rakyat dan betapa tegasnya Umar terhadap para anak buahnya yang menjalankan pemerintahan.⁶⁵ Khalifah Umar sangat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, baik persoalan yang menimpa rakyatnya ataupun masalah tentang hukum dalam agama, Umar tidak selalu sendirian dalam menyelesaikannya setiap permasalahan itu, lebih banyak Umar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan para ahli syura yang memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa dipertanggung jawabkan kepada rakyatnya.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014) Hlm.163.

⁶⁵ Muhammad Hafil, Khalifah Umar bin Khattab Bela Rakyat yang Tanahnya Digusur Gubernur, (PT Republika Media Mandiri tahun 2022) Diakses melalui, <http://surl.li/olgyo> pada tanggal 18 Desember 2023.

Pada pemerintahan Bani Umayyah pembentukan lembaga yang dikenal dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* yang artinya orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁶⁶ Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa *majelis syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.⁶⁷

Kewenangan legislatif dalam hal ini *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* di bidang Perundang-undangan adalah:


1. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
2. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.
3. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, selama tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.⁶⁸

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014) Hlm.158.

⁶⁷ *Ibid.* Hlm.163.

⁶⁸ Frenki, "Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam", (Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm.10.

Tugas dan wewenang *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* sebagai mana diuraikan diatas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka akan selalu terpelihara hubungan dengan tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Selain berwenang untuk mengangkat imam atau *Khalifah*, *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* juga berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mana dapat menyelesaikan sebagai permasalahan yang jika tidak ada sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut pandangan penulis, pengawasan perda yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* telah sesuai karena menurut penjelasan diatas disebutkan bahwa pembuatan peraturan atau Undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya dalam hal ini Al-Quran dan Hadist, dan jika dilihat dari segi hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum diatasnya menurut hierarki perundang-undangan.



BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berlandaskan ketentuan dari Pasal 3 Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. Ada dua jenis upaya pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur yaitu dengan upaya klarifikasi sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 251 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang kedua adalah upaya evaluasi sebagaimana telah dijelaskan didalam Pasal 245 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Didalam kajian *siyasaḥ syar'iyah* pengawasan produk hukum tidak dilakukan oleh lembaga eksekutif atau yang disebut juga dengan *Al-Sulthah Al-sulthah al-tanfidiyyah* melainkan dilakukan oleh lembaga legislatif atau yang biasa disebut *Al-shultah Al-Tasyri'iyah*, karena didalam kajian *siyasaḥ syar'iyah* penetapan syariat sebenarnya hanya milik Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dikedua sumber tersebut. *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* dilembagai oleh *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* dengan melakukan *ijtihad* terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber *syariat* islam dengan beranggotakan para *mujtahid* dan ahli fatwa.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap kewenangan Gubernur dalam pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Menurut penulis konsep pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang kekuasaan tertinggi di daerah Provinsi telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. Hanya saja kebanyakan peraturan daerah yang telah disahkan dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya bukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ketika membuat suatu peraturan tampaknya harus lebih memperhatikan tujuan dibuatnya suatu peraturan tersebut, supaya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.
2. Diharapkan kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini Bupati/Walikota ketika membentuk peraturan daerah baru yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat secara umum agar menerapkan musyawarah yang juga merupakan prinsip dari *Al-Adalah* atau keadilan dalam *Siyasah Syar'iyah*. Serta tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi seperti yang telah terkandung didalam Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, (Qahirat: Dar al-Anshor, 1997).
- Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam*, (Terjemahan. Drs. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990)
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 2016)
- Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2007)
- Doktrin *Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007)
- Gibtiah, *fiqh kontemporer* (Jakarta Kencana,2016)
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,(Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007).
- HAW Widjaja, *Otonomi daerah*. (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada 2010).
- Haw widjaja, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada;2005).
- Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta.Tahta Media Group, 2021).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*. Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Moleong, Lexy J, *metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung;PT Remaja Rosda Karya,2017).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,2007).
- Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media,2021).

P. Rosodjatmiko, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaanya*, (Tarsito, Bandung, 2019).

Prajudi Admosudirdjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2001)

Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu khaldun*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016).

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 1999).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Syaiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, Jakarta, 2004).

Widodo Ekathahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan istem Peradilannya di Indonesia*, (Pustaka Sutra, Jakarta, 2008).

JOURNAL

Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Yogyakarta,Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008).

Frenki, “*Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*”, (Satuan Acara Perkuliahan, Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Imam Amruzi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).

Ita Kusmita, *Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Executive Review Dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah*

Agung Nomor 02 P/Hum/2008, (Skripsi Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2011).

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010).

M Nur Sholikin, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia*, 2011.

Muhammad Ihsan, Tesis Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya DenganSiyasah Syar’iyah,(Medan: IAIAN Sumatera Utara).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.(Jakarta: Prenada Media Grup. 2014).

Ni’matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

Nur Winidiyah,(*Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar*),(Universitas Hasanuddin, Makassar).

Philipus M Hadjon,(*Tentang Wewenang Pemerintahan*). Tahun XVI Nomor 1.

Sjachran Basah, *perlindungan hukum terhadap sikap tindakan administrasi negara*, (Bandung: Alumni, 1986).

Vikkania Rahmi Andika Putri, *Analisis Yuridis Kewenangan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam - Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2021).

WEBSITE

Eddy Nurbaningsih, *Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas*, (Mimbar Hukum, Vol.32, No1 2011). Diakses melalui <https://pn-pacitan.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PROF-ENNY-NURBANINGSIH.pdf> , tanggal 27 mei 2023.

Rahmat Junaidi, "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur". Kalimantan Tengah, 27-07-2018. Diakses melalui <https://shorturl.at/ovH16>. Tanggal 21-Agustus-2023.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". 21-Agustus 2023. Diakses melalui: <https://shorturl.at/aAJKN>. 21-Agustus-2023.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Deny Darmawan/180105010
Tempat/Tgl. Lahir : Suka Makmur, 14 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Jawa
Status : Belum Kawin
Orangtua
 Nama Ayah : Tukijan
 Nama Ibu : Asmara Dita
 Alamat : Suka Makmur, Bener Meriah
Pendidikan
 SD/MI : SDN Suka Makmur
 SMP/MTS : MTSs Ahlussunnah Waljama'ah
 SMA/MA : SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember 2023


Penulis

A R - R A N I R Y

Deny Darmawan

Nim. 180105010

Lampiran 2



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2346/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
- T. Surya Reza, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Deny Darmawan
N I M : 180105010
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tinjauan Siyasah Syariah Terhadap Kewenangan Gubernur Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Atau Kota di Provinsi Aceh


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

